



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

DENGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU

TENTANG

PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU

TAHUN 2019/2020

Nomor : 107 /PR.07-SD/17/Prov/I/2020

Nomor : 03.1 /HP.00.01/D12/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (20-01-2020) bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : IRWAN SAPUTRA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
Alamat : Jl. Kapuas Raya Nomor 82 Lingkar Barat Bengkulu.

Dalam hal ini diwakili oleh **Irwan Saputra** selaku **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu** beralamat di Jalan Kapuas Raya Nomor 82 Lingkar Barat Bengkulu untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : H. AGUSALIM, SE., ME
Jabatan : Direktur Utama PT Bank Bengkulu
Alamat : Jl. S. Parman Nomor 57 Bengkulu.

Dalam hal ini diwakili oleh **H. Agusalim, SE, ME** selaku **Direktur Utama PT. Bank Bengkulu**, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 06 tahun 2016 tanggal 04 Juli 2016 tentang Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor. 57 Bengkulu, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Irawan, SH Nomor 1 Tahun 1999 di Bengkulu telah disahkan oleh MENKUMHAM nomor C8226.HT.01.01 TH. 99 dan diumumkan di Berita Negara RI Nomor 38 tanggal 11 Mei 1999 PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu yang disingkat PT Bank Bengkulu, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir dengan Akta Notaris H. Mufti Nokhman, SH, Nomor 68 tanggal 31 Agustus 2018, telah disahkan oleh MENKUMHAM nomor AHU-0018127.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 04 September 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan sah mewakili untuk dan atas nama PT. Bank Bengkulu untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Halaman 1 dari 8

Paraf	

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa dasar dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 900/266/NPHD/BPKD/X/Tahun 2019 dan Nomor 1337/PR.07-SD/17/Prov/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2019.
2. Hasil *Beauty Contest* yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2019 yang diikuti oleh Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Bengkulu dan Bank Mandiri Syariah.
3. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74/KU.06-Kpt/17/Prov/X/2019 tentang Penetapan Bank terpilih Penampungan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2019.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Penampungan dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2019/2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung** adalah Rekening lainnya dalam bentuk Giro pemerintah yang dibuka oleh satuan Kerja lingkup kementerian Negara/Lembaga untuk pengelola hibah langsung dalam bentuk uang.
2. **Rekening Penyaluran Dana Hibah** adalah Rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang digunakan untuk menyalurkan dana hibah yang berasal dari Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung.
3. **Rekening Penampungan Dana Kerjasama/Kemitraan** adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana kerja sama antara dua belah pihak.
4. **Kas Negara** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh Pengeluaran Negara.
5. **Bank Umum** adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. **Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA** adalah pejabat yang memperoleh Kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang bersangkutan.
7. **Layanan Perbankan Elektronik** adalah Layanan yang memungkinkan nasabah Bank Umum untuk memperoleh informasi, dan transaksi perbankan melalui jaringan internet.

Halaman 2 dari 8

Paraf	
	



8. **MPN-G2** adalah Modul Penerimaan Negara Generasi ke 2 yang dipergunakan untuk melakukan transaksi setoran Penerimaan Negara.
9. **Aplikasi SPAN** adalah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang terintegrasi dan dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen supplier, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, akuntansi dan pelaporan.
10. **Surat Persetujuan pembukaan Rekening** adalah Surat Persetujuan dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan surat Kuasa KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat akan melakukan pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan /atau Rekening Lainnya di Bank Umum.
11. **Penamaan Rekening** adalah Penamaan Nama Rekening pada saat Pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh Kuasa BUN di Daerah sebagaimana tercantum dalam surat Persetujuan Pembukaan Rekening.
12. **Rekening Giro** adalah rekening giro atas nama Satuan Kerja baik untuk Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran maupun Rekening Lainnya yang dibuka oleh PIHAK PERTAMA pada unit kerja PIHAK KEDUA;
13. **Unit Kerja PIHAK KEDUA** adalah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan Kantor Kas di lingkungan PIHAK KEDUA.
14. **Hari Kerja** adalah hari dimana perbankan di Indonesia pada umumnya menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar bank yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah RI dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau pemerintah.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Pelayanan Jasa Perbankan untuk sarana dan prasarana di bidang Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Bank;
2. Pelayanan Penampungan dan pendistribusian Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2019/2020 yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang tersebar di wilayah kerja masing-masing PIHAK PERTAMA, meliputi Wilayah Provinsi Bengkulu.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a) Mendapatkan Pelayanan transaksi secara *ontime (real time)*, nyaman dan aman dalam penyaluran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2019/2020;

Halaman 3 dari 8

Pasal	
F/B	K/P

[Handwritten signature]

- b) Mendapatkan fasilitas Sistem Pelaporan *Online* dari PIHAK KEDUA untuk memonitor mutasi transaksi rekening giro Penampungan dan Pengeluaran;
- c) Menerima layanan bebas antrian dan pengawalan dalam pengambilan uang oleh pihak kepolisian/Sekuriti;
- d) Menerima pembayaran Jasa Giro pada setiap Rekening Giro yang dibuka berdasarkan ketentuan pengendapan dana pada kantor PIHAK KEDUA;
- e) Mendapatkan reward dari PIHAK KEDUA atas penempatan dana hibah yang ditempatkan atas nama rekening PIHAK PERTAMA di Bank Bengkulu.
- f) Adapun reward yang disepakati adalah :
 - Mendapatkan biaya untuk pembuatan mushola dilokasi kantor PIHAK PERTAMA (Kantor KPU Provinsi Bengkulu) dengan ukuran 10x10 meter persegi, dengan anggaran biaya maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Mendapatkan Mobil Pick Up operasional Kantor KPU Provinsi Bengkulu.
 - Seluruh barang reward tersebut akan didaftarkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) atas nama KPU Provinsi Bengkulu.
- g) Menerima layanan bebas setoran awal pembukaan rekening giro, biaya buku cek dan bilyet giro beserta bea materainya, dan biaya pencetakan atau pengiriman rekening koran serta pemindahbukuan Jasa Giro;
- h) Mendapatkan Pelayanan transaksi Kliring/RTGS.
- i) Memberikan laporan hasil pekerjaan pengelolaan dana hibah pembuatan mushola kepada PIHAK KEDUA secara lengkap (Penunjukkan Vendor, Berita Acara Penyelesaian pekerjaan termasuk pemeriksaan hasil pekerjaan serta serah terima Pekerjaan).

2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:


- a) Membuka rekening Giro Penerimaan penampungan, Rekening Giro Pengeluaran Pembantu dan/atau Rekening Giro Lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan Rekening, pada unit kerja PIHAK KEDUA untuk menampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2019/2020 yang ditransfer dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
- b) Menyampaikan Surat Persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan surat Kuasa KPA/kepala Satuan kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat membuka Rekening Penampungan Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya di Bank.
- c) Dalam menerima pelayanan pengelolaan dana hibah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2019/2020 dan pelayanan perbankan lainnya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyetujui permintaan dimaksud.

Pasal 4

1. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a) Menerima transfer penyaluran dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2019/2020 pada rekening giro Satker dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;

Halaman 4 dari 8

Paraf	
	

- b) Menerbitkan rekening Giro Penerimaan penampungan, Rekening Giro Pengeluaran Pembantu dan / atau Rekening Giro Lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan Rekening, pada unit kerja PIHAK KEDUA untuk menampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2019/2020 yang ditransfer dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
- c) Menerima Surat Persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan surat Kuasa KPA/kepala Satuan kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat membuka Rekening Penampungan Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya di Bank.
- d) Menerima laporan hasil pekerjaan pengelolaan dana hibah pembuatan mushola dari PIHAK PERTAMA secara lengkap (Penunjukkan Vendor, Berita Acara Penyelesaian pekerjaan termasuk pemeriksaan hasil pekerjaan serta serah terima Pekerjaan).


2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a) Memberikan Pelayanan transaksi secara ontime (*real time*), nyaman dan aman dalam penyaluran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2019/2020;
- b) Memberikan fasilitas Sistem Pelaporan *Online* dari PIHAK KEDUA untuk memonitor mutasi transaksi rekening giro Penampungan dan Pengeluaran;
- c) Memberikan layanan bebas antrian dan pengawalan dalam pengambilan uang oleh pihak kepolisian;
- d) Memberikan pembayaran Jasa Giro pada setiap Rekening Giro yang dibuka berdasarkan ketentuan pengendapan dana kepada PIHAK PERTAMA;
- e) Memberikan layanan bebas setoran awal pembukaan rekening giro, biaya buku cek dan bilyet giro beserta bea materainya, dan biaya pencetakan atau pengiriman rekening koran serta pemindahbukuan Jasa Giro;
- f) Memberikan Pelayanan transaksi Kliring / RTGS.
- g) Memberikan reward kepada PIHAK PERTAMA atas penempatan dana hibah yang ditempatkan atas nama rekening PIHAK PERTAMA di Bank Bengkulu.
- h) Adapun reward yang disepakati adalah :
 - Memberikan biaya untuk pembuatan mushola dilokasi kantor PIHAK PERTAMA (Kantor KPU Provinsi Bengkulu) dengan ukuran 10x10 meter persegi, dengan anggaran biaya maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Memberikan Mobil Pick Up operasional Kantor KPU Provinsi Bengkulu.
- i) Seluruh barang reward tersebut akan didaftarkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) atas nama KPU Provinsi Bengkulu

Pasal 5

PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri wajib melakukan pengawasan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyaluran dan penarikan dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020 dalam batas kewenangan masing-masing PIHAK.

Halaman 5 dari 8

Paraf	
	
	

BAB IV
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul selain dari **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN** pada pasal 3 dan pasal 4 diatas dalam melaksanakan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

BAB VI
KERAHASIAAN
Pasal 8

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberikan data sebagian atau seluruhnya kepada **PIHAK KETIGA** manapun juga kecuali :

- a. Atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** lainnya dalam perjanjian;
- b. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing pihak sebagai pemilik informasi; dan
- c. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

1. Seluruh ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui pengadilan negeri setempat.

Halaman 6 dari 8

Paraf	
	

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

1. Setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Addendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Setiap pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ke alamat sebagai berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA :

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Jalan : Kapuas Raya Nomor 82 Lingkar Barat Bengkulu
Telpon : (0736) 21805 - 349477
Faks : (0736) 34798
Email : keuangan_kpubengkulu@yahoo.co.id
Unit Terkait : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Untuk PIHAK KEDUA :

PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu

Alamat : Jalan S. Parman No. 57 Kota Bengkulu
Telpon : (0736) 341170
Faks : (0736) 21178
Email : divisipemasaranbb@gmail.com
Unit Terkait : Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk

BAB IX
FORCE MAJEUR (KEADAAN MEMAKSA)
Pasal 11

1. Hal-hal yang termasuk *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, *software* atau *hardware* komputer dan atau sistem jaringan komunikasi yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal terjadinya *force majeure*, pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *force majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya *force majeure*.
4. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima

Halaman 7 dari 8

Paraf	
	
	

pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.

5. Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan memaksa berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA,



H. AGUSALIM, SE., ME

PIHAK PERTAMA,



IRWAN SAPUTRA

Halaman 8 dari 8

Paraf	
	